



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2021/PN GNS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SURATMAN Bin BASIRAN
2. Tempat Lahir : Purwosari
3. Umur/Tgl. Lahir: 53 tahun / 07 Mei 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT. 017 RW. 004 Kampung Purwosari
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 s/d 04 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 177/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN Bin BASIRAN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sesuai dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATMAN Bin BASIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SURATMAN Bin BASIRAN pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat Di Kampung Purwosari RT/RW 017/004 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wib sdr. Ujang (Belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa sdr. Ujang menelfon saksi Suharsono Bin Sukiyo (penuntutan terpisah), saksi Kusnadi Bin Sadarno (penuntutan terpisah), dan saksi Muhammad Sopani Bin Samsudin (Penuntutan terpisah) untuk mengajak



bermain judi jenis ABOK di rumah terdakwa, selanjutnya sdr. Ujang memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada terdakwa untuk membeli alat untuk bermain judi yaitu 2 (dua) set kartu jenis remi. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi Suharsono, saksi Kusnadi, dan saksi Muhammad Sopani telah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhammad Sopani, dan sdr. Ujang bermain judi jenis ABOK di ruangan dapur rumah terdakwa yang telah terdakwa sediakan. Bahwa setiap permainan nutup maka terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat untuk bermain judi jenis ABOK tersebut sebesar Rp. 5.000,- dengan total keuntungan kisaran Rp. 30.000,- sampai Rp. 50.000,-. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi Agung Nugroho Bin Wagiman Mirza dan saksi Yuskam Rozi Bin Cik Hasan yang merupakan anggota kepolisian Sektor Padang Ratu datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan para saksi dari anggota kepolisian Sektor Padang Ratu menemukan 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di lantainya, selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian Sektor Padang Ratu mengamankan terdakwa saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhammad Sopani, dan sdr. Ujang berhasil melarikan diri. Bahwa terdakwa sudah 5 kali menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk melakukan perjudian. Berdasarkan hal tersebut terdakwa dibawa ke polsek Padang ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURATMAN Bin BASIRAN pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat Di Kampung Purwosari RT/RW 017/004 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wib sdr. Ujang (Belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa sdr. Ujang menelfon saksi Suharsono Bin Sukiyo (penuntutan terpisah), saksi Kusnadi Bin Sadarno (penuntutan terpisah), dan saksi Muhammad Sopani Bin Samsudin (Penuntutan terpisah) untuk mengajak bermain judi jenis ABOK di rumah terdakwa, selanjutnya sdr. Ujang memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada terdakwa untuk membeli alat untuk bermain judi yaitu 2 (dua) set kartu jenis remi. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi Suharsono, saksi Kusnadi, dan saksi Muhammad Sopani telah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhammad Sopani, dan sdr. Ujang bermain judi jenis ABOK di ruangan dapur rumah terdakwa yang telah terdakwa sediakan. Bahwa setiap permainan nuput maka terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat untuk bermain judi jenis ABOK tersebut sebesar Rp. 5.000,- dengan total keuntungan kisaran Rp. 30.000,- sampai Rp. 50.000,-. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi Agung Nugroho Bin Wagiman Mirza dan saksi Yuskam Rozi Bin Cik Hasan yang merupakan anggota kepolisian Sektor Padang Ratu datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan para saksi dari anggota kepolisian Sektor Padang Ratu menemukan 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di lantainya, selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian Sektor Padang Ratu mengamankan terdakwa saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhammad Sopani, dan sdr. Ujang berhasil melarikan diri. Bahwa terdakwa sudah 5 kali menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk melakukan perjudian. Berdasarkan hal tersebut terdakwa dibawa ke polsek Padang ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;



Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suharsono Bin Sukiyo, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis remi (Abok);
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemain yang dilakukan oleh saksi, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Remi (Abok) tersebut di rumah Terdakwa saksi, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) sepakat untuk melakukan judi permainan kartu di rumah saksi



kemudian disepakati oleh saksi, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO);

- Bahwa saksi, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) melakukan perjudian di rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa mendapat uang sit atau sewa tempat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap putarannya dan Terdakwa tidak melarang Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO) untuk melakukan perjudian di rumah miliknya Terdakwa, karena Terdakwa juga kadang ikut bermain judi juga;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi sebagai alat permainan judi, serta uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi kartu remi (Abok) tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan sehingga tidak ada perjanjian kemenangan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan sarana tempat bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Agung Nugroho Bin Wagiman Mirza, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Yuskam Rozi anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu yang menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB karena telah menyediakan tempat dalam permainan judi kartu jenis remi (Abok);
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Yuskam Rozi anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu mendapat informasi masyarakat jika di menginformasikan salah satu rumah dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis remi (Abok) dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi



bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) sedang melakukan permainan judi kartu jenis remi (Abok) yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani kemudian saksi tangkap sedangkan Saudara Ujang (DPO) berhasil melarikan diri dan Terdakwa ditangkap karena menyediakan tempat untuk bermain judi;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain kartu dan pemilik rumah yaitu Terdakwa sebagai pemberi tempat untuk bermain judi yang berhasil ditangkap sedangkan Saudara Ujang (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi sebagai alat permainan judi kartu dan uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) sebagai uang taruhan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan sarana tempat bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SURATMAN Bin BASIRAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyediakan tempat permainan judi kartu remi (Abok);
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemaian yang dilakukan oleh saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani sedangkan Saudara Ujang (DPO) berhasil melarikan diri berhasil pada saat penangkapan;



- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis remi (Abok) tersebut saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) untuk melakukan judi permainan kartu di rumah Terdakwa kemudian disepakati oleh saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) melakukan perjudian di rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa mendapat uang sit atau sewa tempat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang maka wajib memberi uang sit/ imbalan dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik rumah dan Terdakwa tidak melarang saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) untuk melakukan perjudian di rumah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Buruh Tani / Perkebunan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan sarana tempat bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyediakan tempat permainan judi kartu remi (Abok);
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemaian yang dilakukan oleh saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani sedangkan Saudara Ujang (DPO) berhasil melarikan diri berhasil pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis remi (Abok) tersebut saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) untuk melakukan judi permainan kartu di rumah Terdakwa kemudian disepakati oleh saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) melakukan perjudian di rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa mendapat uang sit atau sewa tempat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang maka wajib memberi uang sit/ imbalan dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik rumah dan Terdakwa tidak melarang saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) untuk melakukan perjudian di rumah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Buruh Tani / Perkebunan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan sarana tempat bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk bermain judi judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;

ATAU

Kedua : melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 K.U.H.Pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa SURATMAN Bin BASIRAN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis Remi (Abok) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis remi (Abok) tersebut Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemaian yang dilakukan oleh saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani sedangkan Saudara Ujang (DPO) berhasil melarikan diri berhasil pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa tidak mendapat izin memberikan kesempatan untuk permainan judi, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis Remi (Abok) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis remi (Abok) tersebut Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk bermain judi kartu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemaian yang dilakukan oleh saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani sedangkan Saudara Ujang (DPO) berhasil melarikan diri berhasil pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis remi (Abok) tersebut saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) untuk melakukan judi permainan kartu di rumah Terdakwa kemudian disepakati oleh saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) melakukan perjudian di rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa mendapat uang sit atau sewa tempat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang maka wajib memberi uang sit/ imbalan dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik rumah dan Terdakwa tidak melarang saksi Suharsono, saksi Kusnadi, saksi Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) untuk melakukan perjudian di rumah miliknya Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Buruh Tani / Perkebunan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan sarana tempat bermain judi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa dengan sengaja dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum telah terpenuhi yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SURATMAN Bin BASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Kedadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN Bin BASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin memberikan kesempatan untuk permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURATMAN Bin BASIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 24 Mei 2021 oleh kami BYRNA MIRASARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, S.H., M.H. dan RIZQI HANINDYA PUTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SELASA tanggal 25 Mei 2021

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan. Nomor 177/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FARIS AFIFY, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

RIZQI HANINDYA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.